

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PENGUNAAN ZAT ADITIF PADAMAKANAN  
DAN AKIBAT HUKUMNYA**  
(Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**M. AFUAN ARIEF HIDAYATULLAH**  
**NPM.1306200256**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Siapa, Terus dan Sejujurnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : M. AFUAN ARIEF HIDAYATULLAH  
**NPM** : 1306200256  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ZAT ADITIF PADA MAKANAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Sekretaris

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
 NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ISNINA, S.H., M.H
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
4. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

1.   
 2.   
 3.   
 4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Keagamaan, Beradab dan Berprestasi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. AFUAN ARIEF HIDAYATULLAH  
NPM : 1306200256  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PENGUNAAN ZAT ADITIF PADA MAKANAN DAN  
AKIBAT HUKUMNYA (Studi Di Badan Penyelesaian  
Sengketa Konsumen Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui  
Dekan

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN: 0105016901

Pembimbing II

  
Hj. RABI'AH Z. HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN: 0120076501



*Siapa, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. AFUAN ARIEF HIDAYATULLAH  
NPM : 1306200256  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PENGUNAAN ZAT ADITIF PADA MAKANAN DAN  
AKIBAT HUKUMNYA (Studi Di Badan Penyelesaian  
Sengketa Konsumen Medan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 22 Maret 2018

Pembimbing I

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN: 0105016901

Pembimbing II

  
Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN: 0120076501

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Afuan Arief Hidayatullah  
NPM : 1306200256  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN  
ZAT ADITIF PADA MAKANAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



M. AFUAN ARIEF HIDAYATULLAH



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. AFUAN ARIEF HIDAYATULLAH  
 NPM : 1306200256  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
 JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ZAT ADITIF PADA MAKANAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan)  
 PEMBIMBING I : MIRSA ASTUTI, S.H., MH  
 PEMBIMBING II : Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
23 Des 2017	Skripsi & bingkai		
17 Jan 2018	Perbaikan, Pemulaan Isi Pasal dan U		
	Isi deskripsi dan		
	Perbaikan Kes & Sosa		
21/2 - 2018	Perbaikan Pasal & Sosa		
21/3 - 2018	Acc dilanjutkan Pemb. I		
27/3 - 18	bab II, III, penulisan bab III & sesuai judul		
21/3 - 18	Perbaikan bab III dan penulisan kebab		
20/3 - 18	Acc utuh & uji dan & perbaikan		
29/3 - 18	Acc utuh terdapat buku		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Mirsa Astuti, S.H., MH)

Pembimbing II

(Hj. Rabiah Z Harahap, SH., MH)

## ABSTRAK

### **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ZAT ADITIF PADA MAKANAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan)**

**M. AFUAN ARIEF HIDAYATULLAH**  
**NPM.1306200256**

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam proses produksi pangan perlu diwaspadai bersama, baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Dampak penggunaannya dapat berakibat positif maupun negatif bagi masyarakat. Penyimpangan dalam penggunaannya akan membahayakan kita bersama, khususnya generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan zat aditif pada makanan, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan zat aditif pada makanan, dan untuk mengetahui akibat hukum dalam makanan yang mengandung zat aditif.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang tentang Kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Perlindungan hukum sebagai akibat dari penggunaan makanan yang mengandung zat berbahaya yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Maka konsumen dapat meminta ganti rugi kepada produsen makanan tersebut melalui upaya hukum yaitu upaya hukum secara litigasi (pengadilan) maupun diluar pengadilan sedangkan upaya hukum di luar pengadilan dapat melalui BPSK. Serta peranan pemerintah dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan dalam mengawasi makanan yang mengandung zat aditif yaitu dengan cara menugaskan secara berkala pegawai dari bidang pemeriksaan dan penyidikan ke pasar-pasar tradisional, toko-toko swalayan, pabrik atau industri rumah tangga untuk pengambilan sampel makanan yang terdeteksi mengandung zat aditif yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang kemudian akan dilakukan pengujian di laboratorium.

Kata kunci:perlindungankonsumen, zataditif, akibat hukum.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Pujidansyukurkehadiran Allah SWT, yang telahmemberikannikmatkesehatan, keselamatandanilmupengetahuan yang merupakanamanah, sehinggaskripsiini dapatdiselesaikansebagaisebuahkaryailmiah yang berbentukkripsi.ShalawatdansalamjugadipersembahkankepadaNabiBesar Muhammad SAW.

SkripsiinidisusundandiajukanuntukmemenuhisalahsatusyaratgunamemperolehgelarSarjanaHukum di FakultasHukumUniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara.Skripsiini yang berjudul“**PerlindunganKonsumenTerhadapPenggunaanZatAditifPadaMakanan Dan AkibatHukumnya (Studi di BadanPenyelesaianSengketaKonsumen Medan)**”

Disadariskripsiinitidakakanselesaitanpaadanyabantuan, perhatiandankasihsayangdariberbagaipihak yang mendukungpembuatanskripsiini, baikmorilmaupunmateril yang telahdiberikandalampenyelaaianskripsiini. Terimakasihsecarakhususdanistimewadiberikankepada orang yang paling berhargadanberjasadalamhidupsaya, merekalah yang selalumenjadipanutandaninspirasi bagisayaselamainiyakni“**AyahandaIlhamdanIbundaRetno**”. Semoga Allah SWT senantiasamelindungidanmemberikankesehatansertarezeki yang berlimpahkepadamereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini,

perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Mirsa Astuti, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Rabiah Z. Harahap, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajarselamaini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

8. Kepada semua teman seperjuanganku Dena Apriliana, Dara Azli, Dimas, Reza Fadly, Hendrik, Rizky Suranta, Teguh Akbar, Dwi Cahyo terima kasih atas waktu, dukungandan kebersamaanselamaini.

Akhirnya,

sayaberharapsemogaskripsiinibermanfaatbukanhanyabagisaya,

akantetapijugabagiparapembaca.

Semoga

Allah

senantiasamelimpaahkanTaufiqdanHidayah-Nyakepadakitaseмуa.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2018

Penulis

M. Afuan Arief Hidayatullah

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian .....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data .....	10
D. Definisi Operasional .....	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	22
C. Tinjauan Umum Zat Aditif .....	29

D. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	33
-----------------------------------	----

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Zat Aditif Pada Makanan.....	37
B. Akibat Hukum Dalam Makanan Yang Mengandung Zat Aditif.....	49
C. Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Zat Aditif pada Makanan.....	63

### Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.<sup>2</sup>

Era perdagangan bebas adalah merupakan era keterbukaan dan tanpa hambatan proteksi yang diharapkan terciptanya suatu kondisi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan usaha. Perkembangan perubahan prinsip perdagangan dari era tertutupan, tradisional, monopoli dan proteksi kepada

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

era keterbukaan tanpa proteksi merupakan pencerminan dari pertumbuhan pemikiran ke arah modernisasi hubungan antar bangsa-bangsa.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas.

Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, di antaranya penentuan harga barang, dan penggunaan klausula eksonerasi

secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan.<sup>3</sup>

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Lambatnya perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang yang perkembangan industrinya baru pada tahap permulaan karena sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industri yang merupakan faktor esensial dalam pembangunan suatu negara.

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.<sup>4</sup>

Akibat dari perlindungan kepentingan industri pada negara berkembang termasuk Indonesia tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau anggota masyarakat kurang berfungsi karena tidak diterapkan secara ketat. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen telah dilakukan sejak lama, hanya saja kadang tidak disadari bahwa pada dasarnya tindakan tertentu yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup>Yusuf Shofie. 2016. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 2.

<sup>4</sup>Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Goup, halaman 2.

pemerintah merupakan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ketentuan perundang-undangan yang apabila dikaji, maka peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya memuat ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen, walaupun dalam konsiderans peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan untuk tujuan perlindungan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumennya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penggunaan bahan tambahan atau zat aditif pada makanan dan minuman semakin meningkat, terutama setelah adanya penemuan-penemuan termasuk

keberhasilan dalam menyintesis bahan kimia baru yang lebih praktis, lebih murah, dan lebih mudah diperoleh, penambahan bahan tambahan atau zat aditif ke dalam makanan merupakan hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan mutu suatu produk sehingga mampu bersaing di pasaran.<sup>5</sup>

Produk pangan yang sering dikonsumsi konsumen setiap harinya, yang selama ini diandalkan sebagai sumber protein nabati namun ternyata masyarakat sebagai konsumen tidak menyadari bahwa produk pangan tersebut mengandung bahan berbahaya. Produk pangan yang dimaksud, banyak sekali terdapat pada jajanan sekolah, jajanan pasar, makanan catering, bahkan di dalam toko-toko swalayan yang sering kali kita anggap paling bersih dalam hal penyediaan bahan makanan yang merupakan bentuk dari pasar modern pun tak luput dari ancaman bahan tambahan atau zat aditif.<sup>6</sup>

Pada awalnya zat-zat aditif tersebut berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang selanjutnya disebut zat aditif alami. Tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Akan tetapi, jumlah penduduk bumi yang makin bertambah menuntut jumlah makanan yang lebih besar sehingga zat aditif alami tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu, industri makanan memproduksi makanan yang memakai zat aditif buatan (sintetis). Bahan baku pembuatannya adalah dari zat-zat kimia yang kemudian

---

<sup>5</sup> “dampak penggunaan natrium benzoat” melalui, <http://kimrani.blogspot.com/2013/02/dampak-penggunaan-natrium-benzoat.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017.

<sup>6</sup> “bahan tambahan” melalui, <http://adivanminus.blogspot.com/2012/02/pengaruh-banyaknya-bahantambahan.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017.

direaksikan. Zat aditif sintetis yang berlebihan dapat menimbulkan beberapa efek samping misalnya: gatal-gatal, dan kanker.<sup>7</sup>

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam proses produksi pangan perlu diwaspadai bersama, baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Dampak penggunaannya dapat berakibat positif maupun negatif bagi masyarakat. Penyimpangan dalam penggunaannya akan membahayakan kita bersama, khususnya generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa. Di bidang pangan kita memerlukan sesuatu yang lebih baik untuk masa yang akan datang, yaitu pangan yang aman untuk dikonsumsi, lebih bermutu, bergizi, dan lebih mampu bersaing dalam pasar global.

Kebijakan keamanan pangan (*food safety*) dan pembangunan gizi nasional (*food nutrient*) merupakan bagian integral dari kebijakan pangan nasional, termasuk penggunaan bahan tambahan pangan. Kebijakan keamanan pangan (*food safety*) dimaksudkan untuk mengendalikan bahaya yang terdapat pada pangan yang akan dihasilkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Sedangkan pembangunan gizi nasional (*food nutrient*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peningkatan gizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Zat Aditif Pada Makanan Dan Akibat Hukumnya”**

---

<sup>7</sup>“zat adiktif” melalui, <http://aabisnis.blogspot.com/2008/04/zat-aditif.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017.

<sup>8</sup>*Ibid.*

## 1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.<sup>9</sup> Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan zat aditif pada makanan?
- b. Bagaimana akibat hukum dalam makanan yang mengandung zat aditif ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan zat aditif pada makanan?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdatamengenaiperlindungan konsumen terhadap penggunaan zat aditif padamakanan dan akibat hukumnya.

---

<sup>9</sup>Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa ,masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan zat aditif pada makanan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam makanan yang mengandung zat aditif.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan zat aditif pada makanan.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>10</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>11</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 18.

<sup>11</sup>Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>12</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru, dimana data akan diperoleh dengan melakukan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui studi ke lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau bahan hukum yang lain.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan diBPSK Medan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
  - 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan studi dokumen (*library research*) seperti perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian dan melakukan wawancara dengan pihak BPSK Medan.

### **4. Analisis Data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari hasil penelusuran, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan,

sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini.

#### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>13</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Zat Aditif Pada Makanan Dan Akibat Hukumnya”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu atau pemakaian.
3. Zat Aditif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus.<sup>14</sup>
4. Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

<sup>14</sup>“zat aditif” melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Zat\\_aditif](https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_aditif), diakses pada tanggal 25 Mei 2017.

<sup>15</sup>“makanan” melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Makana>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017.

5. Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>16</sup>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>16</sup>“akibat hukum” melalui, <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017.

### **A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari: pengetahuan hukum, pemahaman kaedah-kaedah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum. Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum atau objektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subjektif.<sup>17</sup>

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori sebagai landasannya, dan tugas teori hukum itu sendiri adalah menjelaskan nilai-nilai hukum sampai dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Maka dalam pembahasan penelitian inipun tidak terlepas dari beberapa teori hukum, khususnya teori perlindungan hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum. Sehingga jelas bahwa setiap akademisi/ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu konsep perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat atas dasar nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat persatuan

---

<sup>17</sup>Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, halaman 18.

untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini perlindungan hukum di negara yang berasaskan Pancasila, maka asas yang terpenting adalah asas kerukunan.

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu (ketentuan) yang abstrak, akan tetapi dalam manifestasinya bisa terwujud sebagai suatu yang kongkrit. Artinya, suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah bertambahnya kebahagiaan berkurangnya penderitaan. Sebab teori yang sangat umum kita ketahui adalah bahwa tujuan hukum itu untuk mewujudkan keadilan, menghadirkan kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat.

Apabila masyarakat ingin damai, tenteram, adil dan sejahtera, maka syarat utama adalah: mematuhi kaidah-kaidah hukum di samping sikap-sikap lain yang mendukung. Akan tetapi pematuhan terhadap hukum tadi tidak akan dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya motivasi.

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan terikat oleh satu sistem hukum yang sama. Artinya, masyarakat merupakan komunitas yang didasarkan oleh kesamaan geografis, kultur, dan system nilai tertentu yang mengikat setiapanggotanya. Setiap masyarakat dalam kehidupan sosial memiliki hak yang merupakan akumulasi dari hak perseorangan baik sebagai individu maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.

Perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Kata “perlindungan” memiliki arti tempat berlindung atau suatu perbuatan melindungi. Sedangkan kata “hukum” memiliki arti sebuah sistem yang terpenting (peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaksanaannya dapat dipaksa dengan suatu sanksi. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang dikaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk dan tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung, (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

1. Unsur tindakan melindungi

2. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi
3. Unsur cara melindungi

Berdasarkan unsur-unsur di atas, kata perlindungan hukum mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum.

Hukum berfungsi sebagai instrument pengatur dan instrument perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dengan seadil-adinya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara norma dan damai. Akan tetapi dapat terjadi juga yang namanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini terjadi ketika misalnya subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Maka dalam hal ini, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Bentuk perlindungan hukum terhadap warga Negara tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakukannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan

hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:<sup>19</sup>

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

---

<sup>18</sup>*Ibid.*,

<sup>19</sup>“perlindungan hukum” melalui, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Januari 2018.

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Ketentuan dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,

oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum

harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

## **B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen**

## 1. Konsep Perlindungan Hukum

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK menyatakan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

---

<sup>21</sup>Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 37.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan:<sup>22</sup>

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :
  - 1) Menjamin hak dan kewajiban;
  - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui :
  - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
  - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
  - 3) Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>22</sup> Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: UNILA, halaman 31.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.<sup>23</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha**

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK no. 8 tahun 1999, yaitu:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
- c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang

---

<sup>23</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- g. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- i. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK No. 8 tahun 1999, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK No. 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 4. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang.

Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*). Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.<sup>24</sup>

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (*complain*) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha

---

<sup>24</sup>“Hubungan Antara Konsumen dan Produsen” melalui, [www.soemali.dosen.narotama.ac.id](http://www.soemali.dosen.narotama.ac.id), diakses pada tanggal 5 September 2016.

telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi.

### **C. Tinjauan Umum Zat Aditif**

Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Penambahan zat aditif dalam makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan.<sup>25</sup>

Aditif makanan atau bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil, dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan, citarasa, tekstur, flavor dan memperpanjang daya simpan. Selain itu dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral dan vitamin.

---

<sup>25</sup>“zat aditif” melalui, *Septinas.blogspot.in/2013/04/zat-aditif-pada-makanan.html?m=1*, diakses pada tanggal 27 mei 2017.

Bahan tambahan makanan adalah bahan yang bukan secara alamiah merupakan bagian dari bahan makanan, tetapi terdapat, dalam bahan makanan tersebut karena perlakuan saat pengolahan, penyimpanan atau pengemasan.<sup>26</sup>

Pengertian bahan tambahan pangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/Per/ IX/88 dan No.1168/Menkes/PER/X/1999 (sekarang telah diganti Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012) secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan.

Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan. Pada umumnya bahan tambahan pangan dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan tambahan pangan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan, dengan mengetahui komposisi bahan tersebut dan maksud penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran, cita rasa, dan membantu pengolahan, sebagai contoh pengawet, pewarna, dan pengeras.

---

<sup>26</sup>“Zat aditif” melalui, *Id.m.wikipedia.org/wiki/Aditif\_makanan*, diakses pada tanggal 27 mei 2017.

2. Bahan tambahan pangan yang tidak sengaja ditambahkan, yaitu bahan yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut, terdapat secara tidak sengaja, baik dalam jumlah sedikit atau cukup banyak akibat perlakuan selama proses produksi, pengolahan, dan pengemasan. Bahan ini dapat pula merupakan residu atau kontaminan dari bahan yang sengaja ditambahkan untuk tujuan produksi bahan mentah atau penanganannya yang masih terus terbawa ke dalam makanan yang akan dikonsumsi. Contoh bahan tambahan pangan dalam golongan ini adalah residu pestisida (termasuk insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida), antibiotik, dan hidrokarbon aromatik polisiklis.

Bahan tambahan pangan yang digunakan hanya dapat dibenarkan apabila:

1. Dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan penggunaan dalam pengolahan;
2. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan;
3. Tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk pangan.
4. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan

Di Indonesia telah disusun peraturan tentang Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan ditambahkan dan yang dilarang (disebut Bahan Tambahan Kimia) oleh Departemen Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MenKes/Per/IX/88, terdiri dari

golongan Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan di antaranya sebagai berikut:

1. Antioksidan (*antioxidant*).
2. Antikempal (*anticaking agent*)
3. Pemanis buatan (*artificial sweetener*).
4. Pemutih dan pematang telur (*flour treatment agent*)
5. Pengemulsi, pemantap, dan pengental (*emulsifier, stabilizer, thickener*).
6. Pengawet (*preservative*).
7. Pengeras (*firmiting agent*).
8. Pewarna (*colour*).
9. Penyedap rasa dan aroma, penguat rasa (*flavour, flavorenhancer*)
10. Sekuestran (*sequestrant*).

Selain bahan tambahan pangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut masih ada beberapa bahan tambahan pangan lainnya yang biasa digunakan dalam pangan, misalnya:

1. Enzim, yaitu bahan tambahan pangan yang berasal dari hewan, tanaman, atau mikroba, yang dapat menguraikan zat secara enzimatis, misalnya membuat pangan lebih empuk, lebih larut, dan lain-lain.
2. Penambah gizi, yaitu bahan tambahan berupa asam amino, mineral, atau vitamin, baik tunggal maupun campuran, yang dapat meningkatkan nilai gizi pangan.
3. Humektan, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat menyerap lembab (uap air) sehingga mempertahankan kadar air pangan.

Beberapa bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, berdasarkan Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 sebagai berikut:

1. Natrium tetraborat (*boraks*).
2. Formalin (*formaldehid*).
3. Minyak nabati yang dibrominasi (*brominated vegetable oils*).
4. Kloramfenikol (*chloramphenicol*).
5. Kalium klorat (*pottasium chlorate*).
6. Dietilpirokarbonat (*diethylpyrocarbonate*, DEPC).
7. Nitrofuranzon (*nitrofuranzon*).
8. P-Phenetilkarbamida (*p-phenethylcarbamide*, *dulcin*, *4-ethoxyphenyl urea*).
9. Asam salisilat dan garamnya (*salicylic acid and its salt*).

#### **D. Tinjauan Umum Wanprestasi**

Wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 45.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam.<sup>28</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:<sup>29</sup>

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- Ketiga : peralihan resiko
- Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kerumah sipembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tadi. Dalam hal seseorang meminjam uang, sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi.

Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi kewajibannya, yang disebut somasi.

Berdasarkan adanya wanprestasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut debitur melaksanakan prestasi, ataupun kreditur dapat meminta debitur membayar ganti rugi kepada kreditur. Kreditur juga dapat meminta keduanya, yaitu pemenuhan prestasi beserta ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yaitu:

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya kerugian.

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.

2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh, seperti yang tertera dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang ditujukan kepada bunga-bunga.

Bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati kreditur.

Menurut Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dewasa ini, menurut para ahli dan berdasarkan yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ganti rugi materiil yaitu suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang, kekayaan atau benda dan ganti rugi imateriil yaitu suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat dan lain-lain.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Zat Aditif Pada Makanan**

Pengaturan hukum terhadap zat aditif pada makanan terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang bahan tambahan pangan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan, penyedap rasa dan aroma, dan penguat rasa, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Bahan Pengawet

Bahan pengawet adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman, atau bentuk kerusakan lainnya, atau bahan yang dapat memberikan perlindungan bahan pangan dari pembusukan.<sup>30</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang bahan tambahan pangan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Zat pengawet terdiri dari senyawa organik dan anorganik dalam bentuk asam dan garamnya. Aktivitas-aktivitas bahan pengawet tidaklah sama, misalnya ada yang efektif terhadap bakteri, khamir, ataupun kapang<sup>31</sup>

Secara ideal, bahan pengawet dapat menghambat atau membunuh mikroba yang penting dan kemudian memecah senyawa berbahaya menjadi

---

<sup>30</sup>Wisnu Cahyadi. 2009. *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 6.

<sup>31</sup>*Ibid.*,

tidak berbahaya dan tidak toksik. Bahan pengawet akan mempengaruhi dan menyeleksi jenis mikroba yang dapat hidup pada kondisi tersebut. Derajat penghambatan terhadap kerusakan bahan pangan oleh mikroba bervariasi dengan jenis bahan pengawet yang digunakan dan besarnya penghambatan ditentukan oleh konsentrasi bahan pengawet yang digunakan.

Secara umum penambahan bahan pengawet pada pangan bertujuan sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a. Menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen.
- b. Memperpanjang umur simpan pangan.
- c. Tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan.
- d. Tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah.
- e. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan.
- f. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan.

Terdapat beberapa persyaratan untuk bahan pengawet kimiawi lainnya, selain persyaratan yang dituntut untuk semua bahan tambahan pangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberi arti ekonomis dari pengawetan (secara ekonomis menguntungkan).

---

<sup>32</sup>*Ibid.*,

- b. Digunakan hanya apabila cara-cara pengawetan yang lain tidak mencukupinya atau tidak tersedia.
- c. Memperpanjang umur simpan dalam pangan.
- d. Tidak menurunkan kualitas (warna, cita rasa, dan bau) bahan pangan yang diawetkan.
- e. Mudah dilarutkan.
- f. Menunjukkan sifat-sifat antimikroba pada jenjang pH bahan pangan yang diawetkan.
- g. Aman dalam jumlah yang diperlukan.
- h. Mudah ditentukan dengan analisis kimia.
- i. Tidak menghambat enzim-enzim pencernaan.
- j. Tidak mengalami dekomposisi atau tidak bereaksi untuk membentuk suatu senyawa kompleks yang bersifat lebih toksik.
- k. Mudah dikontrol dan didistribusikan secara merata dalam bahan pangan.
- l. Mempunyai spektra antimikroba yang luas, meliputi macam-macam pembusukan oleh mikroba yang berhubungan dengan bahan pangan yang diawetkan.

Melihat persyaratan tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa penambahan bahan pengawet pada bahan pangan adalah untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan tanpa menurunkan kualitas dan tanpa mengganggu kesehatan.

## 2. Bahan Pewarna

Bahan pewarna secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu benda berwarna yang memiliki afinitas kimia terhadap benda yang diwarnainya. Bahan pewarna pada umumnya memiliki bentuk cair dan larut di air.<sup>33</sup>

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu bahan pangan berwarna, antara lain dengan penambahan zat pewarna. Secara garis besar, berdasarkan sumbernya dikenal dua jenis zat pewarna yang termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis.

Pewarna alami merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan (seperti bagian daun, bunga, biji), hewan dan mineral yang telah digunakan sejak dahulu sehingga sudah diakui bahwa aman jika masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pewarna sintetis merupakan zat warna yang berasal dari zat kimia, yang sebagian besar tidak dapat digunakan sebagai pewarna makanan karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan terutama fungsi hati di dalam tubuh kita.<sup>34</sup>

Beberapa alasan utama menambahkan zat pewarna pada makanan, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Untuk memberi kesan menarik bagi konsumen.
- b. Menyeragamkan warna makanan dan membuat identitas produk pangan.

---

<sup>33</sup>“bahan pewarna” melalui, [id.m.wikipedia.org/wiki/Bahan\\_pewarna](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahan_pewarna), diakses pada tanggal 18 September 2017.

<sup>34</sup>“pewarna alami dan pewarna sintetis” melalui, <https://fhienhasidwi.wordpress.com/2013/04/03/pewarna-alami-dan-pewarnasintetik/>, diakses pada tanggal 18 September 2017.

<sup>35</sup>“bahan pewarna makanan” melalui, <https://informasisehat.wordpress.com/tag/bahan-pewarna-makanan/>, diakses pada tanggal 18 September 2017.

- c. Untuk menstabilkan warna atau untuk memperbaiki variasi alami warna. Dalam hal ini penambahan warna bertujuan untuk menutupi kualitas yang rendah dari suatu produk yang sebenarnya tidak dapat diterima, apalagi bila menggunakan zat pewarna yang berbahaya.
- d. Untuk menutupi perubahan warna akibat paparan cahaya, udara atau temperatur yang ekstrim akibat proses pengolahan dan selama penyimpanan.
- e. Untuk menjaga rasa dan vitamin yang mungkin akan terpengaruh sinar matahari selama produk disimpan.

### 3. Bahan Pemanis

Zat pemanis sintetis merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut, sedangkan kalori yang dihasilkannya jauh lebih rendah daripada gula. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Pemanis berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat-sifat fisik, sebagai pengawet, memperbaiki sifat-sifat kimia sekaligus merupakan sumber kalori bagi tubuh, mengembangkan jenis minuman dan makanan dengan jumlah kalori terkontrol, mengontrol program pemeliharaan dan penurunan berat badan, mengurangi kerusakan gigi, dan sebagai bahan substitusi pemanis utama.

Pemanis dapat dikelompokkan menjadi pemanis alami dan pemanis buatan (sintetis). Pemanis alami biasanya berasal dari tanaman. Tanaman

penghasil pemanis yang utama adalah tebu (*Saccharum officinarum L*) dan bit (*Beta vulgaris L*). Bahan pemanis yang dihasilkan dari kedua tanaman tersebut dikenal sebagai gula atau sukrosa. Beberapa bahan pemanis alami yang sering digunakan adalah: Sukrosa, Laktosa, Maltosa, Galaktosa, D-Glukosa, D-Fruktosa, Sorbitol, Manitol, Gliserol, dan Glisina.

Pemanis sintetis adalah bahan tambahan yang dapat menyebabkan rasa manis pada pangan, tetapi tidak memiliki nilai gizi, beberapa pemanis sintetis yang telah dikenal dan banyak digunakan adalah: Sakarin, Siklamat, Aspartam, Dulsin, Sorbitol sintetis, dan Nitro-propoksi-anilin.<sup>36</sup>

Pemanis ditambahkan ke dalam bahan pangan mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai pangan bagi penderita diabetes melitus karena tidak menimbulkan kelebihan gula darah.
- b. Memenuhi kebutuhan kalori rendah untuk penderita kegemukan.
- c. Sebagai penyalut obat, beberapa obat mempunyai rasa yang tidak menyenangkan, karena itu untuk menutupi rasa yang tidak enak dari obat tersebut biasanya dibuat tablet yang bersalut.
- d. Menghindari kerusakan gigi, pada pangan seperti permen lebih sering ditambahkan pemanis sintetis karena bahan permen ini mempunyai rasa manis yang lebih tinggi dari gula, pemakaian dalam jumlah sedikit saja sudah menimbulkan rasa manis yang diperlukan sehingga tidak merusak gigi.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*,

- e. Pada industri pangan, minuman, termasuk industri rokok, pemanis sintetis dipergunakan dengan tujuan untuk menekan biaya produksi, karena pemanis sintetis ini selain mempunyai tingkat rasa manis yang lebih tinggi juga harganya relatif murah dibandingkan dengan gula yang diproduksi di alam.<sup>37</sup>

#### 4. Penyedap Rasa dan Aroma

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambah Pangan, penyedap rasa dan aroma, dan penguat rasa didefinisikan sebagai bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa dan aroma. Penyedap rasa merupakan gabungan dari semua perasaan yang terdapat dalam mulut, termasuk *mouth-feel*. Suatu pangan mempunyai rasa asin, manis, asam, atau pahit dengan aroma yang khas. *Mouth-feel* suatu bahan pangan adalah perasaan kasar –licin, lunak-liat, dan cair-kental. Penyedap rasa bukan hanyamerupakan suatu zat, melainkan suatu komponen tertentu yang mempunyai sifat khas.

Bahan penyedap ada yang berasal dari bahan alami, seperti bumbu, herba, daun minyak esensial, ekstrak tanaman atau hewan, dan oleorisin. Namun, pada saat ini sudah dapat dibuat bahan penyedap sintetis, yang merupakan komponen atau zat yang dibuat menyerupai *flavor* penyedap alami. Contoh untukmendapatkan aroma kopi yang senyawa aromatisnya adalah alfa furfural merkaptan disusun formula dari alfa furfural merkaptan

---

<sup>37</sup>*Ibid.*,

(10%), etil vanilin (3%), dan pelarut (87%). Contoh lainnya adalah aroma bawang putih dapat dihasilkan oleh dialil trisulfida. Bahan penyedap yang dipergunakan untuk pangan dapat dibedakan atas tiga bentuk, yaitu cair, bubuk, dan pasta.

Tujuan penggunaan penyedap rasa dalam pengolahan pangan adalah sebagai berikut:

- a. Mengubah aroma hasil olahan dengan penambahan aroma tertentu selama pengolahan, misalnya keju dan yoghurt.
- b. Modifikasi, pelengkap, atau penguat aroma. Contoh, penambahan aroma ayam pada pembuatan sup ayam, dan aroma *butter* pada pembuatan margarin.
- c. Menutupi atau menyembunyikan aroma bahan pangan yang tidak disukai. Contoh, bau langu (*beany flavor*) pada kedelai, dan *after taste*. Beberapa minuman ringan yang kurang disenangi.
- d. Membentuk aroma baru atau menetralkan bila bergabung dengan komponen dalam bahan pangan. Contoh penambahan krim pada kopi menyebabkan aroma spesifik dan juga dapat mengurangi rasa pahit. Penambahan vanili dapat memberi kesan rasa yang lebih manis dan dapat memperkuat semua aroma yang ada dalam bahan.

## 5. Pengatur Keasaman

Pengatur keasaman (asidulan) merupakan senyawa kimia yang bersifat asam dan merupakan salah satu dari bahantambahan pangan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan dengan berbagai tujuan. Asidulan

dapat bertindak sebagai penegas rasa dan warna atau menyelubungi *after taste* yang tidak disukai. Sifat asam senyawa ini dapat mencegah pertumbuhan mikroba dan bertindak sebagai bahan pengawet. Kemudian pH rendah *buffer* yang dihasilkannya mempermudah proses pengolahan. Bahan tersebut bersifat sinergis terhadap antioksidan dalam mencegah ketengikan dan *browning*. Penggunaan pengatur keasaman di dalam pangan, yaitu untuk memperoleh rasa asam yang tajam, sebagai pengontrol pH, atau sebagai pengawet.

Salah satu tujuan utama penambahan asam pada bahan pangan adalah untuk memberikan rasa asam. Asam juga dapat mengintensifkan penerimaan rasa-rasa lain. Unsur yang menyebabkan rasa asam adalah ion  $H^+$  atau ion hidrogenium  $H_3O^+$ .

#### 6. Pemutih, Pematang Tepung, dan Pengeras

Pemutih, pematang tepung, serta pengeras adalah beberapa di antara jenis kelompok bahan tambahan pangan yang digunakan, pemutih dan pematang tepung merupakan bahan tambahan pangan yang seringkali digunakan pada bahan tepung dan produk olahannya, dengan maksud karakteristik warna putih yang merupakan ciri khas tepung yang bermutu baik tetap terjaga, begitu halnya yang dimaksudkan untuk memperbaiki mutu selama proses pengolahannya, seperti dalam hal pengembangan adonannya selama pemanggangan.

Bahan pengeras sering digunakan untuk memperkeras atau mencegah melunaknya pangan. Contoh penggunaan pengeras adalah senyawa kapur

dalam upaya memperkeras produk keripik atau dalam pembuatan pickel atau buah kalengan. Penggunaan bahan-bahan tersebut harus sesuai dengan peraturan pemakaian dan dosis penggunaannya, hal itu berkaitan dengan beberapa efek beberapa bahan tersebut terhadap kesehatan yang dapat membahayakan jika melebihi dosis yang diperbolehkan.

Penambahan bahan pemutih dan pematang tepung diharapkan dapat mempercepat proses pematangan dan untuk mendorong pengembangan adonan oleh *yeast* dan untuk mencegah kemunduran roti selama penyimpanan. Proses pematangan dengan bahan kimia berarti meniadakan pematangan dengan menyimpan dalam jangka lama dan mahal, memerlukan pencegahan kerusakan tepung oleh hama dan lainlain.

Penggunaan zat aditif atau bahan tambahan pangan pada makanan diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
  - a. Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
  - b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
2. Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Zat aditif yang ada pada makanan tidak selalu secara sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu. Namun, ada juga zat aditif yang diperoleh secara tidak

sengaja muncul pada makanan. Zat aditif tersebut biasanya muncul pada proses pengolahan makanan. Secara keseluruhan, penggunaan zat-zat aditif untuk campuran makanan dapat berdampak positif dan negatif.

#### 1. Dampak Positif Penggunaan Zat Aditif

Ada beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan menggunakan zat aditif. Misalnya Penyakit gondok yang berupa pembengkakan kelenjar pada leher. Penyakit gondok disebabkan karena tubuh kurang mendapatkan zat iodin atau yodium. zat iodin atau yodium ini dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan tingkat metabolisme dasar tubuh, membantu mengeluarkan racun kimia dalam tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah kelenjar tiroid yang membesar. Sehingga penyakit gondok dapat dicegah dengan mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat iodin.

Zat iodin dapat kita peroleh dari garam dapur yang biasa digunakan untuk memberikan rasa asin pada makanan, Iodium ditambahkan dalam garam sebagai zat aditif atau suplemen dalam bentuk kalium iodat (KIO<sub>3</sub>). Selain penyakit gondok, kekurangan iodin dapat pula menyebabkan penyakit kretinisme (kekerdilan). Orang yang menderita penyakit diabetes melitus (kencing manis) perlu menjaga kestabilan kadar gula dalam darah, bagi penderita diabetes melitus disarankan untuk mengkonsumsi sakarin (pemanis buatan) sebagai pengganti gula.<sup>38</sup>

#### 2. Dampak Negatif Penggunaan Zat Aditif

---

<sup>38</sup>“Zat aditif” melalui, <http://chabibullah.com/makalah-zat-aditif/>, diakses pada tanggal 19 September 2017.

Kemajuan teknologi di bidang pangan dapat memacu manusia untuk menciptakan bahan makanan dengan kualitas yang makin baik. Kualitas makanan yang baik tidak dapat dilihat dari bentuk tampilan luarnya saja, akan tetapi yang paling penting adalah kandungan gizi dalam makanan tersebut. Saat ini telah banyak ditemukan makanan yang unggul karena telah melalui berbagai proses produksi sehingga memiliki ketahanan yang lebih lama jika dibandingkan dengan kondisi normalnya. Misalnya, ikan sarden dalam kemasan kaleng dapat bertahan berbulan-bulan, bahkan hingga satu tahun lamanya tanpa mengalami pembusukan. Ikan sarden tersebut dapat bertahan lama setelah ditambahkan zat pengawet pada proses produksi makanan tersebut. Namun, bahan makanan yang menggunakan zat pengawet tidak dapat dikonsumsi setelah melewati masa kadaluarsa.<sup>39</sup>

Ada beberapa zat aditif yang diizinkan, namun diindikasikan dapat menimbulkan efek negatif jika digunakan secara berlebihan.

a. Kalium Nitrit

Kalium nitrit berwarna putih atau kuning dan kelarutannya tinggi dalam air. Jumlah nitrit yang ditambahkan biasanya 0,1% atau 1 gram/kg bahan yang diawetkan. Bila lebih dari jumlah tersebut bisa menyebabkan keracunan, dapat mempengaruhi kemampuan sel darah membawa oksigen ke berbagai organ tubuh, menyebabkan kesulitan bernafas, sakit kepala, anemia, radang ginjal dan muntah-muntah.

b. Zat pewarna

---

<sup>39</sup>*Ibid.*,

Pada zat aditif ini, dampak negatif dapat timbul apabila penggunaannya berulang walaupun dalam jumlah kecil, dan dimakan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan penyakit misalnya kanker hati.

c. *Aspartam*

Penggunaan *aspartam* dapat menyebabkan kerusakan otak yang pada akhirnya akan mengakibatkan cacat mental khususnya pada penderita penyakit keturunan dan kelemahan mental.

d. *Monosodium Glutamate (MSG)*

Penggunaan MSG dapat menyebabkan kesemutan pada punggung, leher, rahang bawah, wajah berkeringat, sesak dada bagian bawah dan kepala pusing.

## **B. Akibat Hukum Dalam Makanan Yang Mengandung Zat Aditif**

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum apabila terdapat zat aditif yang berbahaya atau tidak diizinkan oleh Pemerintah adalah penerapan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ketika menemukan makanan yang tidak sesuai aturan atau mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan konsumen ketika melakukan pemeriksaan, maka makanan tersebut akan langsung diproses, baik itu melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Sedangkan UUPK digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jika ada pengaduan langsung dari konsumen.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menunjukkan perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan serta menjamin keamanan produk pangan yang beredar di masyarakat, pada Pasal 67 Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan “perpanjangan tangan” dari Badan Pengawas obat dan Makanan yang terletak di Ibu Kota Provinsi di seluruh Indonesia.<sup>40</sup> Salah satunya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang terletak di Medan dan untuk wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ini meliputi Wilayah Sumatera Utara. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 0501/SK/KBPOM

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Dharma Bakti Nasution, selaku Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tanggal 20 Agustus 2017 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan.

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari: Bidang Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, dan Produk Komplimen yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu bidang di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen. Dan Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan konsumen.

Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu:<sup>41</sup>

1. Pengawasan sarana makanan;
2. Pengambilan contoh makanan (*sampling*);
3. Pengujian makanan;
4. Penyebaran informasi;
5. Bimbingan kepada petugas dinas di Kabupaten/Kota;
6. Bimbingan kepada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
7. Pembinaan kepada kantin-kantin sekolah;
8. Pengawasan terhadap makanan jajanan;
9. Menyediakan layanan informasi konsumen;

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Dharma Bakti Nasution, selaku Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tanggal 20 Agustus 2017 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan.

Jenis zat aditif yang banyak digunakan pada makanan maupun minuman adalah Rhodamin B yang merupakan jenis zat pewarna sintetis yang tidak diizinkan penggunaannya untuk makanan, karena Rhodamin B tersebut merupakan jenis pewarna yang digunakan untuk tekstil.<sup>42</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha selain tidak menjalankan usahanya dengan baik, pelaku usaha juga telah melakukan apa yang telah dilarang dalam Undang-Undang tentang Pangan Pasal 75 ayat(1) yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

1. Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, dan/atau
2. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.”

Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2013, No. 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan menjelaskan bahwa pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dilakukan terhadap jenis bahan berbahaya antara lain: Asam Borat, Boraks, Formalin (larutan formaldehid), paraformaldehid (serbuk dan tablet paraformaldehid), pewarna merah Rhodamin B, pewarna merah amarant, pewarna kuning metanil (*metanil yellow*) dan pewarna kuning auramin.

Adapun untuk penjualan zat-zat aditif yang tidak diizinkan untuk ditambahkan pada makanan seperti formalin, boraks dan Rhodamin B tersebut

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Dharma Bakti Nasution, selaku Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tanggal 20 Agustus 2017 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan.

sebenarnya tidak dipermasalahkan, karena zat-zat aditif tersebut memang diperlukan dan mempunyai fungsi tersendiri, tetapi zat aditif tersebut tidak diperuntukan bagi makanan. Karena zat aditif tersebut bukan tambahan untuk makanan, melainkan bahan berbahaya untuk makanan. Sedangkan untuk pemeriksaan atau pengawasan makanan-makanan yang beredar di masyarakat seperti di pasar tradisional dilaksanakan setiap saat, karena Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mempunyai *data base* yang dijadikan sebagai prioritas, dan inti dari pengawasan makanan ini terdiri dari 3 unsur yaitu: Pemerintah, Pelaku Usaha dan Konsumen.<sup>43</sup>

Adapun bentuk pengawasan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu dengan menugaskan pegawai dari bagian pemeriksaan dan penyidikan untuk memeriksa secara berkala makanan-makanan yang beredar di masyarakat baik itu di pasar-pasar tradisional, toko-toko swalayan maupun pabrik atau industri rumah tangga. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pegawai yang ditugaskan berwenang untuk mengambil contoh makanan yang beredar dan/atau melakukan pengujian terhadap contoh makanan tersebut. Sudah ada alat yang digunakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk mendeteksi makanan-makanan yang mengandung zat berbahaya salah satunya adalah "*Digital Formaldehyde Meter*".

---

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Dharma Bakti Nasution, selaku Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tanggal 20 Agustus 2017 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan.

*Digital Formaldehyde Meter* ini digunakan untuk mendeteksi formalin dan boraks padamakanan.<sup>44</sup>

*Digital Formaldehyde Meter* ini merupakan pengimplementasian dari teknologi *Electronic nose*. Teknologi *Electronic nose* merupakan teknologi data akuisisi dengan penghubung pengolah data, biasanya dilakukan untuk menyelesaikan masalah dari sistem pembuatan alat yang terdiri dari deret sensor gas (*sensor gas array*). *Electronic nose* merupakan sistem portabel yang memiliki kelebihan seperti ukuran yang kecil, dan biaya operasional yang murah. Dengan mempertimbangkan kelebihan instrumen ini yaitu mengaplikasikan *Electronic Nose* sebagai alat deteksi formalin. “*Digital Formaldehyde Meter*” dirancang dengan sistem digital, sinyal input dideteksi dari deret sensor TGS kemudian diproses dengan bantuan mikrokontroler yang diperkuat oleh amplifier dan digitalkan oleh sebuah digital LCD (*Liquid Crystal Display*) ke *digital convertor*.<sup>45</sup>

Metode uji performansi alat “*Digital Formaldehyde Meter*” yang efisien menggunakan sample padat dan cair dengan proses kalibrasi menggunakan alat spektrofotometer uv, kemungkinan alat ini untuk *error* 2,93% sehingga keefektifan alat ini sekitar 97%. Selain itu metode pengukuran kadar formalin pada makanan (sampel cair dan sampel padat) yaitu pada sample padat melalui proses pengecilan ukuran terlebih dahulu, kemudian dipanaskan menggunakan suhu sebesar 70°C selama 1 menit dalam keadaan tertutup. Lalu sensor

---

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Dharma Bakti Nasution, selaku Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tanggal 20 Agustus 2017 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan.

<sup>45</sup>“*Digital Formaldehyde Meter*” melalui <http://jkptb.ub.ac.id/index.php/jkptb/article/viewFile/181/232>, diakses pada tanggal 23 September 2017.

mendeteksi kandungan formalin yang ada pada sample tersebut. Nilai konsentrasi formalin dapat dilihat pada LCD. Langkah pengujian pada sample cair sama, namun tidak melewati proses pengecilan ukuran terlebih dahulu.<sup>46</sup>

Penjatuhan sanksi untuk pelanggaran penggunaan zat aditif yang dilakukan oleh pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berpegang pada Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan UUPK. Penerapan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ketika menemukan makanan yang tidak sesuai aturan atau mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan konsumen ketika melakukan pemeriksaan, maka makanan tersebut akan langsung diproses, baik itu melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Sedangkan UUPK digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jika ada pengaduan langsung dari konsumen. Penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen lebih kepada penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dilakukan dengan cara penarikan dari peredaran dan memusnahkan makanan tersebut, pemusnahannya bisa dengan membakar ataupun mengubur makanan tersebut, untuk pemusnahan melalui pembakaran pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memintapertimbangan kepada pihak lingkungan hidup, apakah makanan tersebut tidak berdampak buruk bagi lingkungan jika makanan tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid.*,

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Dharma Bakti Nasution, selaku Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tanggal 20 Agustus 2017 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan.

Makanan yang diedarkan melalui agen, apabila ditemukan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mengembalikan makanan tersebut kepada agennya untuk dikembalikan kepada pabrik atau industri yang memproduksi makanan tersebut untuk dimusnahkan. Untuk membuktikan bahwa agen tersebut telah mengembalikan makanan tersebut kepada pihak pabrik atau industri, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan meminta kepada agen bukti penerimaan makanan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut oleh pihak pabrik atau industri.

Terhadap Pelanggaran penggunaan zat aditif pada makanan dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Pangan, yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

1. Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
2. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Adapun untuk kasus makanan yang menggunakan zat aditif yang tidak diizinkan maupun yang diizinkan akan tetapi tidak sesuai dengan batas maksimum penggunaannya belum ada yang masuk dalam peradilan resmi, sehingga sanksi yang diterima oleh pelaku usaha yang menggunakan zat aditif

yang tidak sesuai dengan ketentuan, masih terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan setempat, seperti penarikan dan pemusnahan makanan.<sup>48</sup>

Akibat dari suatu produk makanan yang tidak layak, sehingga menimbulkan kerugian di pihak konsumen juga dapat menyudutkan para konsumen sehingga menimbulkan sengketa atau permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan dengan dua hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Umum (litigasi)

Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.

Seperti halnya dalam sengketa konsumen disini dibatasi pada sengketa perdata, masuknya suatu perkara ke pengadilan harus melalui beberapa prosedur yang didahului dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri.

2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Nonlitigasi)

Ketentuan dalam kegiatan perekonomian seringkali terjadi permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha, maraknya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen, seperti halnya dalam kegiatan produksi makanan, banyak ditemukan makanan-makanan yang tidak memenuhi standar gizi dan tidak

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Dharma Bakti Nasution, selaku Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tanggal 20 Agustus 2017 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan.

layak edar di kalangan masyarakat. Makanan-makanan yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan bisa saja mengandung bahan-bahan yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi konsumen, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen jika mengkonsumsinya, baik itu kerugian dari segi materi maupun psikis. Dengan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui proses peradilan, proses ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga dipilihlah penyelesaian alternatif, yaitu untuk meminimalisasi birokrasi perkara, biaya, dan waktu.

Adapun lembaga peradilan sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan penyelesaian sengketa konsumen/BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen yang berkedudukan pada tiap Daerah tingkat II kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia yang tugas utamanya menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum.

Dasar hukum pembentukan BPSK adalah UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 49 Ayat 1 UUPK jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK.

Kehadiran BPSK diresmikan pada tahun 2001, yaitu dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Palembang,

Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makassar.

Selanjutnya dalam Keputusan Presiden No.108 Tahun 2004 dibentuk lagi BPSK di tujuh kabupaten berikutnya, yaitu di kota Kupang, Samarinda, Sukabumi, Bogor, Kediri, Mataram, Palangkaraya dan pada kabupaten Kupang, kabupaten Belitung, kabupaten Sukabumi, kabupaten Bulungan, kabupaten Serang, kabupaten Ogan Komering Ulu, dan kabupaten Jeneponto. Terakhir pada 12 Juli 2005 dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2005 yang membentuk BPSK di kota Padang, kabupaten Indramayu, kabupaten Bandung dan kabupaten Tangerang.

Setiap penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh majelis yang dibentuk oleh Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dibantu oleh panitera. Susunan majelis BPSK harus ganjil, dengan ketentuan minimal 3 orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (2) UUPK, yaitu unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Salah satu anggota majelis tersebut wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum (Pasal 18 SK Menperindag No. 350/MPP/kep/12/2001). Ketua Majelis BPSK harus dari unsur pemerintah, walaupun tidak berpendidikan hukum. Untuk menangani sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi, maka yang berwenang untuk menetapkan siapa yang menjadipersonilnya baik sebagai ketua majelis yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku usaha adalah ketua BPSK.

Hal ini berbeda dengan majelis yang akan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara arbitrase, ketua BPSK tidak berwenang untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua majelis dan anggota majelis. Yang berwenang menentukan siapa yang duduk di majelis adalah para pihak yang bersengketa, para konsumen berhak memilih dengan bebas salah satu dari anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen sebagai arbiter yang akan menjadi anggota majelis. Demikian juga, pelaku usaha berhak memilih salah satu dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha sebagai arbiter, yang akan menjadi anggota majelis.

Selanjutnya, arbiter hasil pilihan konsumen dan arbiter hasil pilihan pelaku usaha secara bersama-sama akan memilih arbiter ketiga yang berasal dari unsur pemerintah dari anggota BPSK yang akan menjadi ketua majelis. Prosedur untuk memilih arbiter hasil pilihan konsumen dan pelaku usaha, demikian juga arbiter ketiga dari unsur pemerintah dilakukan dengan mengisi formulir pemilihan arbiter. Hasil pemilihan arbiter setelah dituangkan dalam pengisian formulir pemilihan arbiter akan ditetapkan oleh ketua BPSK sebagai majelis yang menangani sengketa konsumen dengan cara arbitrase melalui penetapan.

Panitera BPSK berasal dari anggota sekretariat yang ditetapkan oleh ketua BPSK. Tugas panitera terdiri dari:

- a. Mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen.
- b. Menyimpan berkas laporan.
- c. Menjaga barang bukti.

- d. Membantu majelis menyusun putusan.
- e. Membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku usaha.
- f. Membuat berita acara persidangan.
- g. Membantu majelis dalam tugas-tugas penyelesaian sengketa.

Ketua majelis BPSK atau anggota BPSK atau Panitera, berkewajiban untuk mengundurkan diri apabila terdapat permintaan ataupun tanpa permintaan ketua BPSK, atau anggota majelis BPSK, atau pihak yang bersengketa, jika terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang bersengketa.

Mengenai tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

- a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan/atau pemeriksaan.

- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- k. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- l. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan diterima, setelah putusan BPSK diberitahukan selambat-lambatnyadalam waktu 7 hari kerja sejak putusan dibacakan, konsumen dan atau pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK.

Apabila konsumen dan atau pelak usaha menolak putusan BPSK, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan.

Sebaliknya apabila konsumen dan pelaku usaha menerima putusan BPSK, maka pelaku usaha wajib menjalankan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak menyatakan menerima putusan tersebut.

Putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha, dimintakan penetapan kiat eksekusinya kepada pengadilan negeri di tempat tinggal konsumen yang dirugikan. Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan setelah melampaui batas waktu untuk menjalankan putusan. Apabila selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui, pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam putusan BPSK, maka

BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Zat Aditif pada Makanan**

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa produk pangan yang diandalkan oleh konsumen sebagai sumber protein setiap harinya, akan tetapi konsumen tidak menyadari bahwa produk pangan tersebut mengandung zat aditif atau zat berbahaya. Produk pangan yang dimaksud banyak sekali terdapat pada jajanan sekolah, jajanan pasar, makanan catering, bahkan di toko-toko swalayan yang merupakan bentuk dari pasar modern.

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat diperlukan setiap saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Empat fungsi pokok makanan bagi kehidupan manusia antara lain:<sup>49</sup>

1. Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan/perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak.
2. Memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari.
3. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral dan cairan tubuh yang lain.
4. Berperan didalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Penentuan mutu bahan pangan pada umumnya sangat tergantung pada beberapa faktor, seperti cita rasa, tekstur, dan nilai gizinya, juga sifat

---

<sup>49</sup>“fungsi makanan” melalui, <http://maxschrist.blogspot.com/2009/08/fungsi-makanan.html>, diakses pada tanggal 20 September 2017.

mikrobiologis. Tetapi, sebelum faktor-faktor lain dipertimbangkan, secara visual faktor warna tampil lebih dahulu dan kadang-kadang sangat menentukan. Selain sebagai faktor yang ikut menentukan mutu, warna juga dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau kematangan. Baik tidaknya cara pencampuran atau cara pengolahan dapat ditandai dengan adanya warna yang seragam dan merata.<sup>50</sup>

Akan tetapi, seringkali terjadi penyalahgunaan pemakaian zat pewarna untuk bahan makanan, misalnya zat pewarna sintetis untuk tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan, hal ini sangat berbahaya bagi konsumen. Penyalahgunaan tersebut sering kali terjadi karena ketidaktahuan masyarakat tentang zat pewarna yang diizinkan digunakan untuk makanan, dan harga zat pewarna untuk industri lebih murah dibandingkan dengan harga zat pewarna untuk makanan, serta warna dari zat pewarna tekstil juga biasanya lebih menarik dibandingkan dengan zat pewarna untuk makanan.<sup>51</sup>

Pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna dijelaskan bahwa pewarna alami (*Natural Food Colour*) adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi (sintesis persial) dari tumbuhan, hewan, mineral atau sumber alami lain, termasuk pewarna identik alami. Ada beberapa pewarna alami serta batas penggunaan maksimum yang dijelaskan dalam peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan ini. Batas maksimum penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

---

<sup>50</sup>Wisnu Cahyadi. *Op. Cit.*, halaman 61.

<sup>51</sup>*Ibid.*, halaman 63.

**Tabel 3.1**  
**Batas maksimum penggunaan pewarna alami<sup>52</sup>**

No	Pewarna	Batas Maksimum (mg/kg)
1	Kurkumin C.I.No 75300 ( <i>curcumin</i> )	0-3
2	Riboflavin ( <i>Riboflavins</i> )	0-0,5
3	Karmin dan ekstrak cochineal C.I.No. 75470 ( <i>carmines and cochineal extract</i> )	0-5
4	Klorofil C.I.No.75810 ( <i>chlorophyll</i> )	Secukupnya
5	Klorofil dan klorofilin tembaga kompleks C.I.No. 75810 ( <i>chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes</i> )	0-15
6	Karamel I ( <i>Caramel I-plain</i> )	Secukupnya
7	Karamel III amonia proses ( <i>Caramel III ammonia process</i> )	0-200 untuk cair 0-150 untuk padat
8	Karamel IV amonia sulfit proses ( <i>Caramel IV-sulphite ammonia process</i> )	0-200 untuk cair 0-150 untuk padat
9	Karbon tanaman C.I.No. 77266 ( <i>Vegetable carbon</i> )	Secukupnya
10	Beta-Karoten / sayuran C.I.No. 75130 ( <i>Carotenes, beta (vegetable)</i> )	Secukupnya
11	Ekstrak anato (berbasis bixin) C.I.No. 75120 ( <i>Annatto extracts, bixin based</i> )	0-12
12	Karotenoid ( <i>Carotenoids</i> )	0-5
13	Merah Bit ( <i>Beet red</i> )	Secukupnya
14	Antosianin ( <i>Anthocyanins</i> )	0-2,5
15	Titanium dioksida C.I.No.77891 ( <i>Titanium dioxide</i> )	Secukupnya

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa zat pewarnaalami yang dibatasi penggunaannya sesuai dengan takaran perkilogramnya, akan tetapi ada juga zat pewarna yang batas penggunaannya menggunakan kata secukupnya atau

<sup>52</sup>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.37 Tahun 2013.

sebanyak yang diperlukan. Penggunaan zat pewarna alami tersebut akan menambah nilai nutrisi atau gizi pada makanan serta aman jika ditambahkan pada makanan dan tidak akan mengganggu kesehatan. Sedangkan untuk pewarna sintetis (*synthetic food colour*) yang merupakan pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat(6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambah Pangan Pewarna. Batas penggunaannya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Batas penggunaan maksimum pewarna sintetis<sup>53</sup>**

No	Pewarna	Batas Maksimum (mg/kg)
1	Tartrazin CI. No. 19140 ( <i>Tartrazine</i> )	0-7,5
2	Kuning kuinolin CI. No. 47005 ( <i>Quinoline yellow</i> )	0-5
3	Kuning FCF CI. No. 15985 ( <i>Sunset yellow FCF</i> )	0-4
4	Karmoisin CI. No. 14720 ( <i>Azorubine (carmoisine)</i> )	0-4
5	Ponceau 4R CI. No. 16255 ( <i>Ponceau 4R (cochineal red A)</i> )	0-4
6	Eritrosin CI. No. 45430 ( <i>Erhythrosine</i> )	0-0,1
7	Merah allura CI. No. 16035 ( <i>Allura red AC</i> )	0-7
8	Indigotin CI. No. 73015 ( <i>Indigotine (indigo carmine)</i> )	0-5
9	Biru berlian FCF CI. No. 42090 ( <i>Brilliant blue</i> )	0-12,5

<sup>53</sup>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 37 Tahun 2013

	<i>FCF)</i>	
10	Hijau FCF CI. No. 42035 ( <i>Fast green FCF</i> )	0-25
11	Coklat HT CI.No. 20285 ( <i>Brown HT</i> )	0-1,5

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan zat pewarnasintetis dibatasi penggunaannya sesuai dengan takaran per kilogrammakanan yang akan ditambahkan zat pewarna. Penggunaan zatpewarna sintetis ini akan berpengaruh bagi kesehatan jika digunakancara terus menerus dan melebihi ambang batas penggunaanmaksimumnya.

Hasil wawancara dengan Dharma Bakti Nasution, selaku Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyatakan bahwa untuk melindungi konsumen daripenggunaan zat aditif, ada beberapa upaya yang dapat dilakukanyaitu:<sup>54</sup>

#### 1. Pengawasan dan pembinaan

Pengawasan dilakukan dengan cara memperhatikan jalur distribusimakanan dan survei-survei ke pasar, toko-toko swalayan maupunke pabrik atau industri rumah tangga, sedangkan untuk pembinaandilakukan dengan cara memperhatikan pihak-pihak yang terkaitdalam jalur distribusi makanan tersebut, seperti pelaku usaha.Pelaku usaha adalah salah satu yang harus diperhatikan, karenamakanan-makanan yang dikonsumsi oleh konsumen berasal dari pelaku usaha. Kurangnya informasi tentang penggunaan zat aditifyang diizinkan dapat merugikan konsumen.

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Dharma Bakti Nasution, selaku Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tanggal 20 Agustus 2017 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan.

## 2. Pendidikan Konsumen

Adapun bentuk dari pendidikan konsumen ini seperti penyuluhan dan konsultasi. Penyuluhan yang dilakukan harus melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah, dinas-dinas terkait, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha serta konsumen. Dengan harapan pihak-pihak yang terlibat dalam penyuluhan tersebut dapat menyampaikan informasi-informasi yang dididiknya kepada pihak-pihak lain. Sedangkan pada saat konsultasi, konsumen diharapkan dapat memahami hak-haknya, bagaimana mereka dididik untuk mengajukan komplain, dan bagaimana cara untuk menuntut hak-haknya yang tidak terpenuhi.

Keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen hanya untuk membantu pemerintah, membantu dalam hal memberikan pendidikan kepada konsumen, mendampingi konsumen yang merasa dirugikan untuk menuntut hak-haknya. Dan apabila ada konsumen yang mengajukan keluhan terhadap penggunaan zat aditif pada makanan dan tidak mendapat tanggapan dari pelaku usaha, maka konsumen dapat mengajukan kepada Yayasan Lembaga Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.<sup>55</sup>

Prosedur untuk mengajukan pengaduan kepada Yayasan Lembaga Konsumen, serta mekanisme penanganannya yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Dharma Bakti Nasution, selaku Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tanggal 20 Agustus 2017 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan.

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Dharma Bakti Nasution, selaku Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tanggal 20 Agustus 2017 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan.

1. Mengajukan pengaduan melalui telepon, surat atau datang langsung. Pengajuan melalui telepon dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:
  - a. Hanya minta informasi atau saran (*advice*), maka telpon itu cukup dijawab secara lisan pula dan diberikan *advice* pada saat itu dan selesai
  - b. Pengaduan untuk ditindaklanjuti. Jika konsumen meminta pengaduannya ditindaklanjuti, maka si penelpon diharuskan mengirim surat pengaduan secara tertulis ke Yayasan Lembaga Konsumen yang berisi :
    - 1) Kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikan konsumen;
    - 2) Wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap konsumen;
    - 3) Menyertakan barang bukti atau fotocopy dokumen pelengkap lainnya (kwitansi pembelian, kartu garansi, surat perjanjian, dll);
    - 4) Apakah konsumen sudah pernah melakukan komplain ke pelaku usaha. Jika belum pernah, maka konsumen dianjurkan untuk melakukan komplain secara tertulis ke pelaku usaha terlebih dahulu.
    - 5) Cantumkan tuntutan dari pengaduan konsumen tersebut.
2. Setelah surat masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen, resepsionis mendaftarkan surat-surat yang masuk secara keseluruhan (register I). Selanjutnya surat diberikan kepada Pengurus Harian setidaknya ada tiga yaitu (a) ditindaklanjuti/tidak ditindaklanjuti (b) bukan sengketa konsumen (c) bukan skala prioritas. Surat di disposisikan ke Bidang Pengaduan Konsumen dilakukan register II Khusus sebagai data pengaduan.
3. Setelah surat sampai ke personil yang menangani maka dilakukan seleksi administrasi berupa kelengkapan secara administrasi.

4. Setelah proses administrasi dan analisis substansi, yaitu korespondensi kepada pelaku usaha dan instansi terkait sehubungan dengan pengaduan konsumen. Pada tahap pertama korespondensi yang dilakukan adalah meminta tanggapan dan penjelasan mengenai kebenaran dan pengaduan konsumen tersebut. Di sini Yayasan Lembaga Konsumen memberikan kesempatan untuk mendengarkan kedua belah pihak yaitu versi konsumen dan versi pelaku usaha. Tidak jarang dengan korespondensi ini kasus dapat diterima masing-masing pihak dengan memberikan jawaban surat secara tertulis ke Yayasan Lembaga Konsumen yang isinya permintaan maaf kepadakonsumen dan sudah dilakukan penyelesaian langsung kepadakonsumennya.
5. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam korespondensi inimasing-masing pihak tidak menjawab persoalan dan bersikukuhdengan pendapatnya. Dalam kondisi ini Yayasan LembagaKonsumen mengambil inisiatif untuk menjadi mediator. YayasanLembaga Konsumen membuat surat undangan untuk mediasikepada para pihak yang sedang bersengketa untuk mencari solusiterbaik.
6. Yayasan Lembaga Konsumen memberi kesempatan kepada keduabelah pihak untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya tanpa boleh dipotong oleh pihak lain sebelum pihak pertama selesai memberikan penjelasan. Setelah masing-masing menyampaikan masalahnya, maka Yayasan Lembaga Konsumen memberikan waktu untuk klarifikasi dan koreksi tentang apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak.

7. Setelah permasalahannya diketahui, maka masing-masing pihak berhak menyampaikan opsi atau tuntutan yang diinginkan, sekaligus melakukan negosiasi atas opsi atau tuntutan tersebut untuk mencapai kesepakatan. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka isi kesepakatan itu dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

Tahap akhir dari proses mediasi adalah mengimplementasikan hasil kesepakatan. Dalam melakukan penyelesaian kasus secara mediasi, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu:

1. Terjadinya kesepakatan berarti selesai
2. Tidak terjadi kesepakatan alias *deadlock*, artinya kasus selesai dalam tingkatan litigasi.

Adapun untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang tentang Kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi hak konsumen yakni berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Ketentuan untuk mewujudkan hak konsumen tersebut maka dalam Pasal 87 Undang-Undang tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan,

pengujian yang dimaksudkan dilakukan dilaboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah.

Upaya pengujian terhadap pangan sebelum beredar dan bahkan pangan yang telah beredar harus dilakukan karena tidak sedikit pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang telah ditentukan dalam UUPK Pasal 7 huruf (a) yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pada Pasal 62 angka 1 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap penggunaan zat aditif pada makanan yaitu untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhstandar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-UndangNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harusdidasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, danhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 87Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan bahwa pemerintahdapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratoriumsebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan dilaboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperolehakreditasi dari pemerintah. Upaya pengujian terhadap pangansebelum beredar dan bahkan pangan yang telah beredar harusdilakukan karena tidak sedikit pelaku usaha yang tidak beritikadbaik dalam menjalankan usaha nya sesuai dengan kewajibanpelaku usaha yang telah ditentukan dalam UUPK Pasal 7 huruf (a)yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalammelakukan kegiatan usahanya.

2. Akibat hukum dalam makanan yang mengandung zat aditif yaitu peranan pemerintah dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan dalam mengawasimakanan yang mengandung zat aditif yaitu dengan caramenugaskan secara berkala pegawai dari bidang pemeriksaan danpenyidikan ke pasar-pasar tradisional, toko-toko swalayan, pabrikatau industri rumah tangga untuk pengambilan sampel makananyang terdeteksi mengandung zat aditif yang tidak sesuai denganketentuan, yang kemudian akan dilakukan pengujian dilaboratorium. Serta memusnahkan makanan tersebut jika dari hasilpemeriksaan, makanan tersebut mengandung zat aditif yangberbahaya atau tidak sesuai dengan ketentuan. Pemusnahan yangdimaksudkan adalah dengan cara membakar atau menguburmakanan tersebut, untuk pemusnahan dengan cara dibakar pihakBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan miminta pertimbanganlebih dahulu kepada pihak lingkungan hidup apakah makanantersebut berbahaya bagi lingkungan atau tidak
3. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan zat aditif pada makanan, maka konsumen dapat meminta ganti rugi kepada produsen makanan tersebut melalui upaya hukum yaitu upaya hukum secara litigasi (pengadilan) maupun diluar pengadilan sedangkan upaya hukum di luar pengadilan dapat melalui BPSK.

## **B. Saran**

1. Konsumen harus berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikomsumsinya, jangan menilai kesegaran makanan dari warna makanan tersebut. Dan jika mengetahui ada pelaku usaha yang menggunakan zat aditif yang dilarang atau tidak sesuai dengan batas maksimum penggunaan zat aditif, jangan takut untuk melaporkan pelaku usaha tersebut kepada pemerintah atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada.
2. Yayasan Lembaga Konsumen atau Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap makanan-makanan yang beredar di masyarakat. Pemerintah harus lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dalam pengawasan pangan, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Karena pemerintah dapat dibantu oleh instansi-instansi dan lembaga-lembaga tersebut untuk memberikan pendidikan kepada konsumen tentang zat-zat aditif yang diizinkan dan yang tidak diizinkan serta batas penggunaan maksimum zat aditif yang diizinkan. Badan-badan yang terkait dalam hal penegakan hukum konsumen ini sangat diharapkan sumbangsinya dalam pelaksanaan tugasnya yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga untuk memberikan upaya perlindungan konsumen terhadap makanan yang beredar di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan yang

dapat merugikan atau menghentikan pengembangan usaha makanan yang ada di wilayah Indonesia

3. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan zat aditif pada makanan yaitu diharapkan pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan usahanya, jangan hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri, tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari makanan yang diproduksinya jika menggunakan zat-zat aditif yang tidak diizinkan atau tidak sesuai dengan batas penggunaan maksimal zat aditif. Karena dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustakasetia
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali
- Soerjono Soekantodan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Wisnu Cahyadi. 2009. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yusuf Shofie. 2016. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Goup

### B. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

### C. Internet

“dampak penggunaan natrium benzoat” melalui, <http://kimrani.blogspot.com/2013/02/dampak-penggunaan-natrium-benzoat.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017

“bahan tambahan” melalui, <http://adivanminus.blogspot.com/2012/02/pengaruh-banyaknya-bahantambahan.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017

“zat adiktif” melalui, <http://aabisnis.blogspot.com/2008/04/zat-aditif.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017

“makanan” melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Makana>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017

“akibat hukum” melalui, <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017

“perlindungan hukum” melalui, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Januari 2018

“Hubungan Antara Konsumendan Produsen” melalui, [www.soemali.dosen.narotama.ac.id](http://www.soemali.dosen.narotama.ac.id), diakses pada tanggal 5 September 2016

“zat aditif” melalui, [Septinas.blogspot.in/2013/04/zat-aditif-pada-makanan.html?m=1](http://Septinas.blogspot.in/2013/04/zat-aditif-pada-makanan.html?m=1), diakses pada tanggal 27 Mei 2017

“zat aditif” melalui, [Id.m.wikipedia.org/wiki/Aditif\\_makanan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Aditif_makanan), diakses pada tanggal 27 Mei 2017

“bahan pewarna” melalui, [id.m.wikipedia.org/wiki/Bahan\\_pewarna](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahan_pewarna), diakses pada tanggal 18 September 2017

“pewarna alami dan pewarna sintetik” melalui, <https://fhienhasidwi.wordpress.com/2013/04/03/pewarna-alami-dan-pewarnasintetik/>, diakses pada tanggal 18 September 2017

“bahan pewarna makanan” melalui, <https://informasisehat.wordpress.com/tag/bahan-pewarna-makanan/>, diakses pada tanggal 18 September 2017

“fungsi makanan” melalui, <http://maxschrist.blogspot.com/2009/08/fungsi-makanan.html>, diakses pada tanggal 20 September 2017

“*Digital Formaldehyde Meter*” melalui <http://jkptb.ub.ac.id/index.php/jkptb/article/viewFile/181/232>, diakses pada tanggal 23 September 2017